



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAHRUJI ALIAS INYONG BIN ANANG SABRAN
2. Tempat lahir : Gambut
3. Umur/Tanggal lahir : 37/1 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pemajatan KM 2.500, RT 004 RW 002,
Kelurahan
/Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten
Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUJI als INYONG bin ANANG SABRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUJI als INYONG bin ANANG SABRAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan kepada Terdakwa SYAHRUJI als INYONG bin ANANG SABRAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Syahrui Als Inyong Bin Anang Sabran pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WITA, atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Tempat Parkiran Karyawan SPBU Inayah yang beralamat di Jalan Gubernur Syarkawi KM 7,700 RT 01 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan** terhadap Saksi Rahmatullah als cuming bin (alm) m. Supiani, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Tempat Parkiran Karyawan SPBU Inayah yang beralamat di Jalan Gubernur Syarkawai KM 7,700 RT 01 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar, Saksi RAHMATULLAH als CUMING bin (alm) M. SUPANI (Saksi Korban) sedang berkumpul dengan Saksi UZAN, Saksi INAN, Saksi JONI dan Sdr. TAILAH sambil meminum minum-minuman berakohol 95% yang dicampur dengan saset Kuku Bima. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 WITA, datang Terdakwa SYAHRUJI als INYONG bin ANANG SABRAN dan mendekati Saksi Korban, lalu Saksi Korban berdiri saling berhadapan dengan Terdakwa SYAHRUJI als INYONG bin ANANG SABRAN yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter. Bahwa Terdakwa SYAHRUJI als INYONG bin ANANG SABRAN bertanya kepada Saksi Korban "*cair kah (banyak uang kah)*" lalu dijawab oleh Saksi Korban "*kada (tidak)*". Kemudian Terdakwa SYAHRUJI als INYONG bin ANANG SABRAN berkata lagi "*melihat pang (saya mau meliat)*". Bahwa Saksi Korban membawa senjata tajam yang disimpannya di saku celana sebelah kiri, kemudian Saksi Korban memperlihatkan isi saku celana yang dipakainya dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kemudian Saksi Korban mencabut senjata tajam tersebut dari kumpangnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dilihat oleh Terdakwa SYAHRUJI als INYONG bin ANANG SABRAN. Kemudian Saksi Korban memasukan senjata tajam tersebut kembali ke kumpangnya yang kemudian dimasukkan ke saku celana Saksi Korban. Kemudian Terdakwa SYAHRUJI als INYONG bin ANANG SABRAN memukul Saksi Korban dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali di bagian mata sebelah kiri Saksi Korban namun kemudian dileraikan oleh Saksi UZAN, setelah itu Saksi UZAN pergi meninggalkan Terdakwa SYAHRUJI als INYONG bin ANANG SABRAN dan Saksi Korban untuk memanggil teman-temannya. Bahwa kemudian Terdakwa SYAHRUJI als INYONG bin ANANG SABRAN berkata kepada Saksi Korban "*Sodok akan nah (Tusukkan nah)*" kemudian Terdakwa SYAHRUJI als INYONG bin ANANG SABRAN juga memperlihatkan senjata tajam jenis herder dengan kumpangnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa SYAHRUJI als INYONG bin ANANG SABRAN dengan cara mengangkat bajunya dan selanjutnya Terdakwa SYAHRUJI als INYONG bin ANANG SABRAN memukul Saksi Korban kembali sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengalami memar di ujung mata kiri, kemudian Saksi Korban menyabari Terdakwa SYAHRUJI als INYONG bin ANANG SABRAN agar tidak melakukan pemukulan kembali kepada Saksi Korban. Tidak lama kemudian datang Saksi UZAN, Saksi INAN, Saksi JONI dan Sdr. ADIT;

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 02 / VR/ PKM-G/I / 2023 tanggal

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Januari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nafilah Syella, MM., NIP 199110312020122014 setelah memeriksa keadaan Saksi Korban, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat memar di ujung mata kiri akibat persentuhan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmatullah Als Cuming Bin (Alm) M.Supiani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 wita, di Jalan Gubernur Syarkawi Km 7,700 Kel. Gambut Kec. Gambut Kab Banjar tepatnya di areal Parkiran Karyawan SPBU Inayah;
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan bagian sebelah kanan sehingga mengenai muka saksi bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa awal kejadian kondisi saksi saat itu dalam keadaan mabuk bersama sama saksi ahmad fauzan als uzan bin mugeni (alm), saksi anan adenansi als inan bin (alm) abdul murad dan saksi joni husodo bin (alm) h. soemarno serta diareal Parkiran Karyawan SPBU Inayah. Ketika mendatangi saksi, terdakwa juga dalam keadaan mabuk;
- Bahwa awalnya ketika kami sedang berkumpul datang terdakwa sekitar pukul 16.30 wita mendekati saksi dengan jalan kaki. Kemudian saksi berdiri dan Terdakwa berkata kepada saksi "Cair kah" (yang maksudnya punya banyak uang kah), lalu saksi menjawab "Kada" yang artinya (bukan). Selanjutnya Terdakwa berkata lagi kepada saksi "melihat Pang" yang artinya (Terdakwa mau melihat) kemudian saksi perlihatkan senjata tajam yang saksi bawa kepada Terdakwa sambil memegang senjata tajam jenis pisau di tangan kiri lalu Saksi Korban mengeluarkan sjam tersebut dari kumpangnya dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu saksi masukkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke kumpangnya dan di simpan lagi di saku celana kiri saksi. Namun pada saat itu juga Terdakwa mengangkat baju yang dipakai saksi dengan tangan kiri dan langsung memukul saksi dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai di bagian mata sebelah kiri;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami mengalami memar pada bagian mata dan ketika berkedip terasa sakit serta kepala pusing sedangkan penglihatan sedikit buram pada mata bagian kiri;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Fauzan Als Uzan Bin Mugeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Rahmatullah terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 wita, di Jalan Gubernur Syarkawi Km 7,700 Kel. Gambut Kec. Gambut Kab Banjar tepatnya di areal Parkiran Karyawan SPBU Inayah;
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rahmatullah dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan bagian sebelah kanan sehingga mengenai muka saksi Rahmatullah bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa awal kejadian kondisi saksi Rahmatullah saat itu dalam keadaan mabuk bersama-sama saksi, saksi anan adenansi als inan bin (alm) abdul murad dan saksi joni husodo bin (alm) h. soemarno diareal Parkiran Karyawan SPBU Inayah. Ketika mendatangi saksi Rahmatullah, terdakwa juga dalam keadaan mabuk;
- Bahwa awalnya ketika kami sedang berkumpul datang terdakwa sekitar pukul 16.30 wita mendekati saksi Rahmatullah dengan jalan kaki. Kemudian saksi Rahmatullah berdiri dan Terdakwa berkata kepada saksi Rahmatullah "Cair kah" (yang maksudnya punya banyak uang kah), lalu saksi Rahmatullah menjawab "Kada" yang artinya (bukan). Selanjutnya Terdakwa berkata lagi kepada saksi Rahmatullah "melihat Pang" yang artinya (Terdakwa mau melihat) kemudian saksi Rahmatullah perlihatkan senjata tajam yang dibawanya kepada Terdakwa sambil memegang senjata tajam jenis pisau di tangan kiri lalu Saksi Rahmatullah mengeluarkan sjam tersebut dari kumpangnya dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu saksi Rahmatullah masukkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke kumpangnya dan di simpan lagi di saku celana kirinya. Namun pada saat itu juga Terdakwa mengangkat baju yang dipakai Saksi Rahmatullah dengan tangan kiri dan langsung memukul saksi Rahmatullah dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai di bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa saat itu saksi sempat melerai, lalu meninggalkan Saksi Rahmatullah dan Terdakwa;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Anan Adenansi Als Inan Bin (Alm) Abdul Murad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Rahmatullah terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 wita, di Jalan Gubernur Syarkawi Km 7,700 Kel. Gambut Kec. Gambut Kab Banjar tepatnya di areal Parkiran Karyawan SPBU Inayah;
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rahmatullah dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan bagian sebelah kanan sehingga mengenai muka saksi Rahmatullah bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa awal kejadian kondisi saksi Rahmatullah saat itu dalam keadaan mabuk bersama-sama saksi, saksi Ahmad Fauzan dan saksi joni husodo bin (alm) h. soemarno diareal Parkiran Karyawan SPBU Inayah. Ketika mendatangi saksi Rahmatullah, terdakwa juga dalam keadaan mabuk;
- Bahwa awalnya ketika kami sedang berkumpul datang terdakwa sekitar pukul 16.30 wita mendekati saksi Rahmatullah dengan jalan kaki. Kemudian saksi Rahmatullah berdiri dan Terdakwa berkata kepada saksi Rahmatullah "Cair kah" (yang maksudnya punya banyak uang kah), lalu saksi Rahmatullah menjawab "Kada" yang artinya (bukan). Selanjutnya Terdakwa berkata lagi kepada saksi Rahmatullah "melihat Pang" yang artinya (Terdakwa mau melihat) kemudian saksi Rahmatullah perlihatkan senjata tajam yang dibawanya kepada Terdakwa sambil memegang senjata tajam jenis pisau di tangan kiri lalu Saksi Rahmatullah keluarkan saku tersebut dari kumpangnya dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu saksi Rahmatullah masukkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke kumpangnya dan di simpan lagi di saku celana kirinya. Namun pada saat itu juga Terdakwa mengangkat baju yang dipakai Saksi Rahmatullah dengan tangan kiri dan langsung memukul saksi Rahmatullah dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai di bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa saat itu saksi Ahmad Fauzan sempat melera, lalu kami meninggalkan Saksi Rahmatullah dan Terdakwa;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Joni Husodo bin H. Soemarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Rahmatullah terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 wita, di Jalan Gubernur Syarkawi Km 7,700 Kel. Gambut Kec. Gambut Kab Banjar tepatnya di areal Parkiran Karyawan SPBU Inayah;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rahmatullah dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan bagian sebelah kanan sehingga mengenai muka saksi Rahmatullah bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa awal kejadian kondisi saksi Rahmatullah saat itu dalam keadaan mabuk bersama-sama saksi, saksi anan adenansi als inan bin (alm) abdul murad dan saksi Ahmad Fauzan diareal Parkiran Karyawan SPBU Inayah. Ketika mendatangi saksi Rahmatullah, terdakwa juga dalam keadaan mabuk;
- Bahwa awalnya ketika kami sedang berkumpul datang terdakwa sekitar pukul 16.30 wita mendekati saksi Rahmatullah dengan jalan kaki. Kemudian saksi Rahmatullah berdiri dan Terdakwa berkata kepada saksi Rahmatullah "Cair kah" (yang maksudnya punya banyak uang kah), lalu saksi Rahmatullah menjawab "Kada" yang artinya (bukan). Selanjutnya Terdakwa berkata lagi kepada saksi Rahmatullah "melihat Pang" yang artinya (Terdakwa mau melihat) kemudian saksi Rahmatullah perlihatkan senjata tajam yang dibawanya kepada Terdakwa sambil memegang senjata tajam jenis pisau di tangan kiri lalu Saksi Rahmatullah mengeluarkan sjam tersebut dari kumpangnya dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu saksi Rahmatullah masukkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke kumpangnya dan di simpan lagi di saku celana kirinya. Namun pada saat itu juga Terdakwa mengangkat baju yang dipakai Saksi Rahmatullah dengan tangan kiri dan langsung memukul saksi Rahmatullah dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai di bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa saat itu saksi Ahmad Fauzan sempat melerai, lalu kami meninggalkan Saksi Rahmatullah dan Terdakwa;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 02 / VR/ PKM-G/I / 2023 tanggal 17 Januari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nafilah Syella, MM., NIP 199110312020122014 setelah memeriksa keadaan Saksi Korban, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat memar di ujung mata kiri akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Rahmatullah terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 wita, di Jalan Gubernur Syarkawi Km 7,700 Kel. Gambut Kec. Gambut Kab Banjar tepatnya di areal Parkiran Karyawan SPBU Inayah;

- Bahwa pemukulan dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rahmatullah dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan bagian sebelah kanan sehingga mengenai muka saksi Rahmatullah bagian mata sebelah kiri;

- Bahwa awalnya Terdakwa sekitar pukul 16.30 wita mendekati saksi Rahmatullah dengan jalan kaki. Kemudian saksi Rahmatullah berdiri dan Terdakwa berkata kepada saksi Rahmatullah "Cair kah" (yang maksudnya punya banyak uang kah), lalu saksi Rahmatullah menjawab "Kada" yang artinya (bukan). Selanjutnya Terdakwa berkata lagi kepada saksi Rahmatullah "melihat Pang" yang artinya (Terdakwa mau melihat) kemudian saksi Rahmatullah perlihatkan senjata tajam yang dibawanya kepada Terdakwa sambil memegang senjata tajam jenis pisau di tangan kiri lalu Saksi Rahmatullah keluarkan sagem tersebut dari kumpangnya dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu saksi Rahmatullah masukkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke kumpangnya dan di simpan lagi di saku celana kirinya. Namun pada saat itu juga Terdakwa mengangkat baju yang dipakai Saksi Rahmatullah dengan tangan kiri dan langsung memukul saksi Rahmatullah dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai di bagian mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Rahmatullah terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 wita, di Jalan Gubernur Syarkawi Km 7,700 Kel. Gambut Kec. Gambut Kab Banjar tepatnya di areal Parkiran Karyawan SPBU Inayah;

- Bahwa pemukulan dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rahmatullah dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan bagian sebelah kanan sehingga mengenai muka saksi Rahmatullah bagian mata sebelah kiri;

- Bahwa awal kejadian kondisi saksi Rahmatullah saat itu dalam keadaan mabuk bersama-sama saksi, saksi anan adenansi als inan bin (alm) abdul murad dan saksi joni husodo bin (alm) h. soemarno diareal Parkiran Karyawan SPBU Inayah. Ketika mendatangi saksi Rahmatullah, terdakwa juga dalam keadaan mabuk;

- Bahwa awalnya ketika kami sedang berkumpul datang terdakwa sekitar pukul 16.30 wita mendekati saksi Rahmatullah dengan jalan kaki. Kemudian saksi Rahmatullah berdiri dan Terdakwa berkata kepada saksi Rahmatullah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Cair kah” (yang maksudnya punya banyak uang kah), lalu saksi Rahmatullah menjawab “Kada” yang artinya (bukan). Selanjutnya Terdakwa berkata lagi kepada saksi Rahmatullah “melihat Pang” yang artinya (Terdakwa mau melihat) kemudian saksi Rahmatullah perlihatkan senjata tajam yang dibawanya kepada Terdakwa sambil memegang senjata tajam jenis pisau di tangan kiri lalu Saksi Rahmatullah mengeluarkan saku tersebut dari kumpangnya dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu saksi Rahmatullah masukkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke kumpangnya dan di simpan lagi di saku celana kirinya. Namun pada saat itu juga Terdakwa mengangkat baju yang dipakai Saksi Rahmatullah dengan tangan kiri dan langsung memukul saksi Rahmatullah dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai di bagian mata sebelah kiri;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 02 / VR/ PKM-G/I / 2023 tanggal 17 Januari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nafilah Syella, MM., NIP 199110312020122014 setelah memeriksa keadaan Saksi Rahmatullah, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat memar di ujung mata kiri akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsure-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” adalah orang dalam arti manusia (*natuurlijk persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan Syahrui als Inyong bin Anang Sabran sebagai terdakwa yang identitas dalam surat dakwaan diakui dan tidak disangkal oleh terdakwa dan dibenarkan juga oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “ barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud yang tidak patut serta melewati batas. Sengaja dalam hal ini si pelaku mempunyai maksud atau tujuan untuk melukai korban;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Rahmatullah terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 wita, di Jalan Gubernur Syarkawi Km 7,700 Kel. Gambut Kec. Gambut Kab Banjar tepatnya di areal Parkiran Karyawan SPBU Inayah;

Menimbang, bahwa pemukulan dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rahmatullah dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan bagian sebelah kanan sehingga mengenai muka saksi Rahmatullah bagian mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa awal kejadian kondisi saksi Rahmatullah saat itu dalam keadaan mabuk bersama-sama saksi Ahmad Fauzan, saksi anan adenansi als inan bin (alm) abdul murad dan saksi joni husodo bin (alm) h. soemarno diareal Parkiran Karyawan SPBU Inayah. Ketika mendatangi saksi Rahmatullah, terdakwa juga dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa awalnya ketika kami sedang berkumpul datang terdakwa sekitar pukul 16.30 wita mendekati saksi Rahmatullah dengan jalan kaki. Kemudian saksi Rahmatullah berdiri dan Terdakwa berkata kepada saksi Rahmatullah "Cair kah" (yang maksudnya punya banyak uang kah), lalu saksi Rahmatullah menjawab "Kada" yang artinya (bukan). Selanjutnya Terdakwa berkata lagi kepada saksi Rahmatullah "melihat Pang" yang artinya (Terdakwa mau melihat) kemudian saksi Rahmatullah perlihatkan senjata tajam yang dibawanya kepada Terdakwa sambil memegang senjata tajam jenis pisau di tangan kiri lalu Saksi Rahmatullah mengeluarkan saku tersebut dari kumpangnya dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu saksi Rahmatullah masukkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke kumpangnya dan di simpan lagi di saku celana kirinya. Namun pada saat itu juga Terdakwa mengangkat baju yang dipakai Saksi Rahmatullah dengan tangan kiri dan langsung memukul saksi Rahmatullah dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai di bagian mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 02 / VR/ PKM-G/I / 2023 tanggal 17 Januari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nafilah Syella, MM., NIP 199110312020122014 setelah memeriksa keadaan Saksi Rahmatullah, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat memar di ujung mata kiri akibat persentuhan benda tumpul;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka;
- Terdakwa pernah dihukum perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Syahrui als Inyong bin Anang Sabran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Arief Mahardika, S.H., Gt. Risna Mariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Megawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Herman Indra Sakti, S.Kom., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Mahardika, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Gt. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Megawati

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Mtp